

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai

Jalan Bukit Halimun, Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan

Luwuk Selatan Kabupaten Banggai 94712 082344684633

linktr.ee/imigrasi.banggai

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Perpanjangan izin tinggal kunjungan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMPI SULAWESI TENGAH / Kantor Imigrasi Kelas

No. SK : II Non TPI Banggai

Persyaratan

1. Surat penjamin dari penjamin pada saat mengajukan permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia
2. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku
3. Tiket untuk kembali ke Negara asal atau meneruskan ke negara lain
4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai

Jalan Bukit Halimun, Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai 94712 082344684633

linktr.ee/imigrasi.banggai

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai



1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan
3. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
5. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
6. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto (dilakukan hanya untuk perpanjangan I) dan sidik jari
7. Pemberian nomor register dan Penerimaan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan
8. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
9. Pemindaian dokumen selesai
10. Penyerahan dokumen kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Penerimaan Izin Tinggal paling lama 4(Empat) Hari setelah dilakukan pembayaran PNBP

Biaya / Tarif

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai

Jalan Bukit Halimun, Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan
Luwuk Selatan Kabupaten Banggai 94712 082344684633

linktr.ee/imigrasi.banggai

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Kantor Imigrasi Kelas

750000

II Non TPI Banggai

Tarif Layanan Perpanjangan Ijin Tinggal Kunjungan Perpanjangan 30 hari adalah Rp. 500.000 dan Perpanjangan Ijin Tinggal Kunjungan Perpanjangan 60 hari adalah Rp. 750.000,- sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas PNBPN yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.

Produk Pelayanan

1. Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui media sosial resmi kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai :

Facebook : Kantor Imigrasi Banggai

Twitter : @imigrasibanggai

Instagram : @imigrasi.banggai

Whatsapp : 0823-4468-4633